



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Usaha Ginting alias Saha;
2. Tempat lahir : Raja Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /2 Pebruari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Raja Tengah Hilir
Kecamatan
Kuala, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Ariyanto Sitepu alias Ngatur;
2. Tempat lahir : Kuala;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /13 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Raja Tengah Hilir Kecamatan
Kuala, Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Surya Darna Sitepu alias Cuplis;
2. Tempat lahir : Kuala;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun /23 Nopember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Balai Kasih Kecamatan Kuala,
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2014 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap I sejak tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Tahap II sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Mei 2015; sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap I. sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tahap II. sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;

Para Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Lajim Bangun., SH & REKAN beralamat di Jalan Jahe Raya No. 42 Perumnas Simalingkar, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor: 62 /SK/ 2015 /PN STB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 190/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor190/Pid.B/2015/PN Stb., tanggal 14 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USAHA GINTING ALS SAHA, Terdakwa ARIYANTO SITEPU ALS NGATUR dan Terdakwa SURYA DARMA SITEPU ALS CUPLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USAHA GINTING ALS SAHA, Terdakwa ARIYANTO SITEPU ALS NGATUR dan Terdakwa SURYA DARMA SITEPU ALS CUPLIS dengan pidana penjara masing-masing selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju kaos coklat muda yang koyak dan berlumuran darah merk Woless;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda yang koyak dan berlumuran darah merk IBI;
 - 1 (satu) buah batu sungai yang terkena bercak darah;
 - 1 (satu) buah batu bata yang terkena bercak darah;
 - 5 (lima) buah batu sungai;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB yang kaca depan, belakang, samping kiri, kanan pecah;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui JPU.

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. BK 9446 DF yang bagian mobilnya warna kuning, bak mobil terbuat dari kayu warna kuning agak pudar, dinding bak kayu sebelah kanan berlubang sepanjang 1 (satu) meter dengan lebar 25 (dua puluh lima) cm, pintu belakang mobil terbuat dari besi.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebab penghukuman bukanlah merupakan sarana pembalasan, dengan alasan Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar proses persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan mendengar Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatannya dan Para Terdakwa selaku tulang punggung keluarga yang semata-mata untuk menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana dalam Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Terdakwa USAHA GINTING Als SAHA bersama-sama dengan ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di depan Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 Wib, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA bersama-sama dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG berangkat dari Simpang Besadi Desa Beruam menuju warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN. Namun sebelum sampai ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG singgah ke sebuah warung yang terletak di Simpang Bulu Duri, tidak berapa lama kemudian datang saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI ke warung tersebut, setelah itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA mengajak saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI untuk ikut bersamanya ke Kuala dan mereka pun setuju, lalu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA bersama-sama dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melanjutkan perjalanan menuju Kuala dan semuanya bergabung di mobil milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dengan posisi korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA yang menyetir mobil, JITENG duduk di depan di sebelah korban, sedangkan yang lainnya duduk di belakang;

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 02.30 Wib, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI sampai di tujuan yaitu di sebuah warung milik saksi KARSEH Br. SEMBIRING yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kuala, lalu mereka pun turun dari mobil dan masuk ke dalam warung kecuali ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI yang tetap berada di dalam mobil. Kemudian korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menyuruh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG untuk menjemput saksi ANITA DEWI Br. GINTING yang merupakan seorang biduanita ke Simpang Durian Mulo Kuala, lalu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG masuk ke mobil yang di dalamnya masih terdapat saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI, setelah itu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI berangkat dengan menggunakan mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN dengan posisi saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG yang mengemudikan mobil dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI duduk di sebelahnya, sedangkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG tetap berada di warung dengan posisi saksi YANTO BANGUN Als YANTO berada di depan warung, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG duduk bersama di bangku yang terletak di samping kiri warung, dan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk seorang diri di dalam warung;
- Sesampainya di Simpang Durian Mulo, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG mengurangi kecepatan mobil sambil mencari saksi ANITA DEWI Br. GINTING, namun karena tidak melihatnya maka ia pun menjalankan mobil melewati Simpang Durian Mulo sampai ke arah Suka Tani, namun sebelum sampai di Suka Tani saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melihat ada 1 (satu)



unit sepeda motor yang mengikuti mereka dari belakang. Kemudian setelah sampai di Suka Tani, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG memutar mobil dan kembali ke arah Simpang Durian Mulo untuk kembali mencari saksi ANITA DEWI Br. GINTING dan pada saat itu sepeda motor yang mengikuti mereka juga memutar arahnya dan berhenti di salah satu rumah warga, lalu pada saat sampai di Simpang Durian Mulo karena tidak ada melihat seorang pun di tempat tersebut maka ia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk. Pada saat di perjalanan menuju warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk yaitu tepatnya di Dsn. Lau Persik Desa Dalam Naman, saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF sedang berhenti di pinggir jalan, lalu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG melewati mobil Colt Diesel tersebut dan masuk ke Jln. Perintis Kemerdekaan;

- Setibanya di Jln. Perintis Kemerdekaan Kuala tepatnya sekitar 5 meter dari persimpangan jalan tersebut, tiba-tiba muncul 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya dilewati oleh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI dan mobil Colt Diesel tersebut menabrak bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG, kemudian saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG menambah kecepatan mobil namun mobil Colt Diesel tersebut juga ikut menambah kecepatannya dan memepet mobil yang dikendarai saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dari belakang sambil menabrakkannya lagi. Setelah sampai di depan warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG langsung memberhentikan mobil tepat di depan warung dimana pada saat itu mobil Colt Diesel tersebut juga ikut berhenti di depan warung, kemudian saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG langsung keluar dari mobil dan pada saat

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



itu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG mendengar suara teriakan “Bunuh-Bunuh”, dan ia pun langsung melarikan diri melalui gang kecil yang terdapat di samping warung. Pada saat yang bersamaan yaitu beberapa saat setelah saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG keluar dari mobil, saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI masih berada di dalam mobil, kemudian saat itu tiba-tiba bagian kaca belakang mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN pecah karena di lempar batu, kemudian saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN juga keluar dari mobil dan berlari mengikuti saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG;

- Setelah saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN melarikan diri, tiba-tiba muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang turun dari bak belakang dan bagian depan mobil tersebut dimana sebagian besar orang tersebut menggunakan sebo yang menutupi wajahnya dan memegang parang panjang, dan selain itu ada juga yang datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ke warung tersebut, sedangkan pada saat itu yang berada di warung adalah saksi YANTO BANGUN Als YANTO sedang duduk di depan warung, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN dan JITENG duduk di samping luar warung, dan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk sendirian di dalam warung. Kemudian setelah 20 (dua puluh) orang laki-laki tersebut turun dari mobil Colt Diesel, ada 4 (empat) orang yang menggunakan sebo dan membawa parang panjang mendatangi saksi YANTO BANGUN Als YANTO dan pada saat bertemu dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO keempat orang tersebut membuka sebonya yang ternyata keempat orang tersebut adalah terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO). Kemudian tersangka USAHA GINTING Als SAHA menarik saksi YANTO BANGUN Als YANTO ke samping warung dan mengatakan “Kau jangan macam-macam, kalau kau



ngomong kubunuh kau". Lalu terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH mendatangi korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dan memanggilnya dengan mengatakan "Kujenda ko (Kemari Kau), lalu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menuju ke arah luar warung untuk mendatangi para tersangka yang memanggilnya tersebut sambil mengatakan "Kai kine (Ada apa ini)". Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA yang sebelumnya berada di samping warung bersama saksi YANTO BANGUN Als YANTO langsung menuju korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil mengatakan "Ena ia.. Bunuh (Itu dia.. Bunuh)". Setelah jaraknya menjadi dekat dengan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, terdakwa USAHA GINTING Als SAHA langsung menebaskan parang panjang yang dibawanya ke bagian kepala korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, namun korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sempat mengelak dengan cara menunduk. Setelah itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA berlari ke arah jalan raya dan dikejar oleh terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO);

- Pada saat di jalan raya, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) berlari mengejar korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil masing-masing membacoki korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya, kemudian korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dicegat oleh 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa USAHA GINTING Als SAHA dan terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR yang pada saat itu dalam posisi dibonceng sehingga saat itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA berlari ke arah Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) mengejar korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA yang berlari ke arah Musholla sambil membawa parang panjang sehingga menyebabkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menjadi tersudut, lalu terdakwa USAHA GINTING Als SAHA langsung mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, sementara terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) membacok bagian kepala dan tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, dan saat itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sempat mengatakan “andi..andi..kai salahku ketua?” (aduh..aduh..apa salahku ketua?). sementara itu di saat yang bersamaan terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR mengambil batu koral yang terdapat di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke bagian tengkuk korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sehingga menyebabkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA jatuh dalam posisi terlungkup. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) langsung membacoki tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, lalu terdakwa USAHA GINTING Als SAHA membacok bagian paha korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA. Setelah itu terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja dan pergi meninggalkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil berboncengan dengan terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, sedangkan terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) pergi meninggalkan korban dengan berjalan kaki, dan bersamaan dengan itu 1 (satu) unit



mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya membawa banyak orang ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala juga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA meninggal dunia dan terhadap diri korban ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian leher belakang, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek di perut, dan luka robek di paha sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM.I/TU/VR/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan atas nama AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA:

Pemeriksaan Umum : Korban dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat;

Pemeriksaan Lokal :

- Kepala :

Luka robek di bagian belakang sampai leher (P : 31cm, L : 10cm, D : 0,5cm);

- Leher :

Luka robek (P : 10cm, L : 1cm, D : 0,5cm);

- Extremitas atas :

Luka robek pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian bawah siku (P : 10cm, L : 5cm, D : 4cm);

- Extremitas bawah :

Luka robek pada kaki bagian paha (P : 91cm, L : 4cm, D : 4cm);

Luka robek pada bagian kanan tulang kering (P : 8cm, L : 4cm, D : 3cm);

- Bagian abdomen :

Luka robek pada perut dengan usus keluar (P : 20cm, L : 1cm);

- Bagian punggung :

Luka robek (P : 12cm, L : 5cm, D : 4cm);

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya ruda paksa akibat benda tajam pada bagian kepala, leher, punggung, tangan, perut, dan bagaian kaki yang mengakibatkan pendarahan besar;

Perbuatan terdakwa terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Terdakwa USAHA GINTING Als SAHA bersama-sama dengan ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di depan Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 Wib, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA bersama-sama dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG berangkat dari Simpang Besadi Desa Beruam menuju warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN. Namun sebelum sampai ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG singgah ke sebuah warung yang terletak di Simpang Bulu Duri, tidak berapa lama kemudian datang saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI ke warung tersebut, setelah itu korban AZIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NATANGSA TARIGAN Als TANGSA mengajak saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI untuk ikut bersamanya ke Kuala dan mereka pun setuju, lalu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA bersama-sama dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melanjutkan perjalanan menuju Kuala dan semuanya bergabung di mobil milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dengan posisi korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA yang menyetir mobil, JITENG duduk di depan di sebelah korban, sedangkan yang lainnya duduk di belakang;

- Sekira pukul 02.30 Wib, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI sampai di tujuan yaitu di sebuah warung milik saksi KARSEH Br. SEMBIRING yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kuala, lalu mereka pun turun dari mobil dan masuk ke dalam warung kecuali ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI yang tetap berada di dalam mobil. Kemudian korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menyuruh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG untuk menjemput saksi ANITA DEWI Br. GINTING yang merupakan seorang biduanita ke Simpang Durian Mulo Kuala, lalu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG masuk ke mobil yang di dalamnya masih terdapat saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI, setelah itu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI berangkat dengan menggunakan mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN dengan posisi saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG yang mengemudikan mobil dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI duduk di sebelahnya, sedangkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA,

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG tetap berada di warung dengan posisi saksi YANTO BANGUN Als YANTO berada di depan warung, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG duduk bersama di bangku yang terletak di samping kiri warung, dan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk seorang diri di dalam warung;

- Sesampainya di Simpang Durian Mulo, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG mengurangi kecepatan mobil sambil mencari saksi ANITA DEWI Br. GINTING, namun karena tidak melihatnya maka ia pun menjalankan mobil melewati Simpang Durian Mulo sampai ke arah Suka Tani, namun sebelum sampai di Suka Tani saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mengikuti mereka dari belakang. Kemudian setelah sampai di Suka Tani, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG memutar mobil dan kembali ke arah Simpang Durian Mulo untuk kembali mencari saksi ANITA DEWI Br. GINTING dan pada saat itu sepeda motor yang mengikuti mereka juga memutar arahnya dan berhenti di salah satu rumah warga, lalu pada saat sampai di Simpang Durian Mulo karena tidak ada melihat seorang pun di tempat tersebut maka ia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk. Pada saat di perjalanan menuju warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk yaitu tepatnya di Dsn. Lau Persik Desa Dalan Naman, saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF sedang berhenti di pinggir jalan, lalu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG melewati mobil Colt Diesel tersebut dan masuk ke Jln. Perintis Kemerdekaan;
- Setibanya di Jln. Perintis Kemerdekaan Kuala tepatnya sekitar 5 meter dari persimpangan jalan tersebut, tiba-tiba muncul 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya dilewati oleh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG



dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI dan mobil Colt Diesel tersebut menabrak bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG, kemudian saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG menambah kecepatan mobil namun mobil Colt Diesel tersebut juga ikut menambah kecepatannya dan memepet mobil yang dikendarai saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dari belakang sambil menabrakkannya lagi. Setelah sampai di depan warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG langsung memberhentikan mobil tepat di depan warung dimana pada saat itu mobil Colt Diesel tersebut juga ikut berhenti di depan warung, kemudian saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG langsung keluar dari mobil dan pada saat itu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG mendengar suara teriakan "Bunuh-Bunuh", dan ia pun langsung melarikan diri melalui gang kecil yang terdapat di samping warung. Pada saat yang bersamaan yaitu beberapa saat setelah saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG keluar dari mobil, saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI masih berada di dalam mobil, kemudian saat itu tiba-tiba bagian kaca belakang mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN pecah karena di lempar batu, kemudian saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN juga keluar dari mobil dan berlari mengikuti saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG;

- Setelah saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN melarikan diri, tiba-tiba muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang turun dari bak belakang dan bagian depan mobil tersebut dimana sebagian besar orang tersebut menggunakan sebo yang menutupi wajahnya dan memegang parang panjang, dan selain itu ada juga yang datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ke warung tersebut, sedangkan pada saat itu yang berada di warung adalah saksi YANTO BANGUN Als YANTO sedang duduk di depan warung, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN dan JITENG duduk

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



di samping luar warung, dan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk sendirian di dalam warung. Kemudian setelah 20 (dua puluh) orang laki-laki tersebut turun dari mobil Colt Diesel, ada 4 (empat) orang yang menggunakan sebo dan membawa parang panjang mendatangi saksi YANTO BANGUN Als YANTO dan pada saat bertemu dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO keempat orang tersebut membuka sebonya yang ternyata keempat orang tersebut adalah terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO). Kemudian tersangka USAHA GINTING Als SAHA menarik saksi YANTO BANGUN Als YANTO ke samping warung dan mengatakan "Kau jangan macam-macam, kalau kau ngomong kubunuh kau". Lalu terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH mendatangi korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dan memanggilnya dengan mengatakan "Kujenda ko (Kemari Kau), lalu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menuju ke arah luar warung untuk mendatangi para tersangka yang memanggilnya tersebut sambil mengatakan "Kai kine (Ada apa ini)". Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA yang sebelumnya berada di samping warung bersama saksi YANTO BANGUN Als YANTO langsung menuju korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil mengatakan "Ena ia.. Bunuh (Itu dia.. Bunuh)". Setelah jaraknya menjadi dekat dengan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, terdakwa USAHA GINTING Als SAHA langsung menebaskan parang panjang yang dibawanya ke bagian kepala korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, namun korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sempat mengelak dengan cara menunduk. Setelah itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA berlari ke arah jalan raya dan dikejar oleh terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als



NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO);

- Pada saat di jalan raya, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) berlari mengejar korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil masing-masing membacoki korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya, kemudian korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dicegat oleh 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa USAHA GINTING Als SAHA dan terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR yang pada saat itu dalam posisi dibonceng sehingga saat itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA berlari ke arah Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) mengejar korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA yang berlari ke arah Musholla sambil membawa parang panjang sehingga menyebabkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menjadi tersudut, lalu terdakwa USAHA GINTING Als SAHA langsung mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, sementara terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) membacok bagian kepala dan tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, dan saat itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sempat mengatakan “andi..andi..kai salahku ketua?” (aduh..aduh..apa salahku ketua?). sementara itu di saat yang bersamaan terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR mengambil batu koral yang terdapat di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke bagian tengkuk korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sehingga menyebabkan korban AZIS

Halaman 17 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



NATANGSA TARIGAN Als TANGSA jatuh dalam posisi terlungkup. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) langsung membacoki tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, lalu terdakwa USAHA GINTING Als SAHA membacok bagian paha korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA. Setelah itu terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja dan pergi meninggalkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil berboncengan dengan terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, sedangkan terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) pergi meninggalkan korban dengan berjalan kaki, dan bersamaan dengan itu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya membawa banyak orang ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala juga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA meninggal dunia dan terhadap diri korban ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian leher belakang, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek di perut, dan luka robek di paha sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM.I/TU/VR/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan atas nama AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA:

Pemeriksaan Umum : Korban dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat;

Pemeriksaan Lokal :

- Kepala :

Luka robek di bagian belakang sampai leher (P : 31cm, L : 10cm, D : 0,5cm);



- Leher :

Luka robek (P : 10cm, L : 1cm, D : 0,5cm);

- Extremitas atas :

Luka robek pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian bawah siku (P : 10cm, L : 5cm, D : 4cm);

- Extremitas bawah :

Luka robek pada kaki bagian paha (P : 91cm, L : 4cm, D : 4cm);

Luka robek pada bagian kanan tulang kering (P : 8cm, L : 4cm, D : 3cm);

- Bagian abdomen :

Luka robek pada perut dengan usus keluar (P : 20cm, L : 1cm);

- Bagian punggung :

Luka robek (P : 12cm, L : 5cm, D : 4cm);

Kesimpulan :

Adanya ruda paksa akibat benda tajam pada bagian kepala, leher, punggung, tangan, perut, dan bagian kaki yang mengakibatkan pendarahan besar;

Perbuatan terdakwa terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Terdakwa USAHA GINTING Als SAHA bersama-sama dengan ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014 bertempat di depan Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 Wib, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA bersama-sama dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG berangkat dari Simpang Besadi Desa Beruam menuju warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN. Namun sebelum sampai ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG singgah ke sebuah warung yang terletak di Simpang Bulu Duri, tidak berapa lama kemudian datang saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI ke warung tersebut, setelah itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA mengajak saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI untuk ikut bersamanya ke Kuala dan mereka pun setuju, lalu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA bersama-sama dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melanjutkan perjalanan menuju Kuala dan semuanya bergabung di mobil milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dengan posisi korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA yang menyetir mobil, JITENG duduk di depan di sebelah korban, sedangkan yang lainnya duduk di belakang;
- Sekira pukul 02.30 Wib, korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI sampai di tujuan yaitu di sebuah warung milik saksi KARSEH Br. SEMBIRING yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Kuala, lalu



mereka pun turun dari mobil dan masuk ke dalam warung kecuali ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI yang tetap berada di dalam mobil. Kemudian korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menyuruh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG untuk menjemput saksi ANITA DEWI Br. GINTING yang merupakan seorang biduanita ke Simpang Durian Mulo Kuala, lalu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG masuk ke mobil yang di dalamnya masih terdapat saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI, setelah itu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI berangkat dengan menggunakan mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN dengan posisi saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG yang mengemudikan mobil dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI duduk di sebelahnya, sedangkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, saksi YANTO BANGUN Als YANTO, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA, JITENG tetap berada di warung dengan posisi saksi YANTO BANGUN Als YANTO berada di depan warung, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN Als CANA dan JITENG duduk bersama di bangku yang terletak di samping kiri warung, dan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk seorang diri di dalam warung;

- Sesampainya di Simpang Durian Mulo, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG mengurangi kecepatan mobil sambil mencari saksi ANITA DEWI Br. GINTING, namun karena tidak melihatnya maka ia pun menjalankan mobil melewati Simpang Durian Mulo sampai ke arah Suka Tani, namun sebelum sampai di Suka Tani saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mengikuti mereka dari belakang. Kemudian setelah sampai di Suka Tani, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG memutar mobil dan kembali ke arah Simpang Durian Mulo untuk kembali mencari saksi ANITA DEWI Br. GINTING dan pada saat itu sepeda motor yang mengikuti mereka juga memutar arahnya dan berhenti di salah satu rumah warga,

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



lalu pada saat sampai di Simpang Durian Mulo karena tidak ada melihat seorang pun di tempat tersebut maka ia memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk. Pada saat di perjalanan menuju warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk yaitu tepatnya di Dsn. Lau Persik Desa Dalan Naman, saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI melihat 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF sedang berhenti di pinggir jalan, lalu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG melewati mobil Colt Diesel tersebut dan masuk ke Jln. Perintis Kemerdekaan;

- Setibanya di Jln. Perintis Kemerdekaan Kuala tepatnya sekitar 5 meter dari persimpangan jalan tersebut, tiba-tiba muncul 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya dilewati oleh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI dan mobil Colt Diesel tersebut menabrak bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG, kemudian saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG menambah kecepatan mobil namun mobil Colt Diesel tersebut juga ikut menambah kecepatannya dan memepet mobil yang dikendarai saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dari belakang sambil menabrakkannya lagi. Setelah sampai di depan warung tempat korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk, saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG langsung memberhentikan mobil tepat di depan warung dimana pada saat itu mobil Colt Diesel tersebut juga ikut berhenti di depan warung, kemudian saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG langsung keluar dari mobil dan pada saat itu saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG mendengar suara teriakan "Bunuh-Bunuh", dan ia pun langsung melarikan diri melalui gang kecil yang terdapat di samping warung. Pada saat yang bersamaan yaitu beberapa saat setelah saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG keluar dari mobil, saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN Als ANDI masih berada di dalam mobil,



kemudian saat itu tiba-tiba bagian kaca belakang mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban AZIS NATANGSA TARIGAN pecah karena di lempar batu, kemudian saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN juga keluar dari mobil dan berlari mengikuti saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG;

- Setelah saksi RUSLI BANGUN Als LEKENG dan saksi ANDI BENO PERANGIN-ANGIN melarikan diri, tiba-tiba muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang turun dari bak belakang dan bagian depan mobil tersebut dimana sebagian besar orang tersebut menggunakan sebo yang menutupi wajahnya dan memegang parang panjang, dan selain itu ada juga yang datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja ke warung tersebut, sedangkan pada saat itu yang berada di warung adalah saksi YANTO BANGUN Als YANTO sedang duduk di depan warung, saksi PUNCANA PERANGIN-ANGIN dan JITENG duduk di samping luar warung, dan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA duduk sendirian di dalam warung. Kemudian setelah 20 (dua puluh) orang laki-laki tersebut turun dari mobil Colt Diesel, ada 4 (empat) orang yang menggunakan sebo dan membawa parang panjang mendatangi saksi YANTO BANGUN Als YANTO dan pada saat bertemu dengan saksi YANTO BANGUN Als YANTO keempat orang tersebut membuka sebonya yang ternyata keempat orang tersebut adalah terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO). Kemudian tersangka USAHA GINTING Als SAHA menarik saksi YANTO BANGUN Als YANTO ke samping warung dan mengatakan "Kau jangan macam-macam, kalau kau ngomong kubunuh kau". Lalu terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH mendatangi korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dan memanggilnya dengan mengatakan "Kujenda ko (Kemari Kau), lalu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menuju ke arah luar warung untuk mendatangi para

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



tersangka yang memanggilnya tersebut sambil mengatakan “Kai kine (Ada apa ini)”. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA yang sebelumnya berada di samping warung bersama saksi YANTO BANGUN Als YANTO langsung menuju korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil mengatakan “Ena ia.. Bunuh (Itu dia.. Bunuh)”. Setelah jaraknya menjadi dekat dengan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, terdakwa USAHA GINTING Als SAHA langsung menebaskan parang panjang yang dibawanya ke bagian kepala korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, namun korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sempat mengelak dengan cara menunduk. Setelah itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA berlari ke arah jalan raya dan dikejar oleh terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO);

- Pada saat di jalan raya, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) berlari mengejar korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil masing-masing membacoki korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya, kemudian korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA dicegat oleh 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam (DPB) yang dikendarai oleh terdakwa USAHA GINTING Als SAHA dan terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR yang pada saat itu dalam posisi dibonceng sehingga saat itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA berlari ke arah Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) mengejar korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA yang berlari ke arah Musholla sambil membawa parang panjang



sehingga menyebabkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA menjadi tersudut, lalu terdakwa USAHA GINTING Als SAHA langsung mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, sementara terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) membacok bagian kepala dan tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, dan saat itu korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sempat mengatakan “andi..andi..kai salahku ketua?” (aduh..aduh..apa salahku ketua?). sementara itu di saat yang bersamaan terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR mengambil batu koral yang terdapat di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke bagian tengkuk korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sehingga menyebabkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA jatuh dalam posisi terlungkup. Kemudian terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) langsung membacoki tubuh korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA, lalu terdakwa USAHA GINTING Als SAHA membacok bagian paha korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA. Setelah itu terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja dan pergi meninggalkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA sambil berboncengan dengan terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, sedangkan terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als CUPLIS dan JERAPAH (DPO) pergi meninggalkan korban dengan berjalan kaki, dan bersamaan dengan itu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya membawa banyak orang ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala juga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA meninggal dunia dan

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri korban ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian leher belakang, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek di perut, dan luka robek di paha sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM.I/TU/VR/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan atas nama AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA:

Pemeriksaan Umum : Korban dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat;

Pemeriksaan Lokal :

- Kepala :

Luka robek di bagian belakang sampai leher (P : 31cm, L : 10cm, D : 0,5cm);

- Leher :

Luka robek (P : 10cm, L : 1cm, D : 0,5cm);

- Extremitas atas :

Luka robek pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian bawah siku (P : 10cm, L : 5cm, D : 4cm);

- Extremitas bawah :

Luka robek pada kaki bagian paha (P : 91cm, L : 4cm, D : 4cm);

Luka robek pada bagian kanan tulang kering (P : 8cm, L : 4cm, D : 3cm);

- Bagian abdomen :

Luka robek pada perut dengan usus keluar (P : 20cm, L : 1cm);

- Bagian punggung :

Luka robek (P : 12cm, L : 5cm, D : 4cm);

Kesimpulan :

Adanya ruda paksa akibat benda tajam pada bagian kepala, leher, punggung, tangan, perut, dan bagian kaki yang mengakibatkan pendarahan besar;

Perbuatan terdakwa terdakwa USAHA GINTING Als SAHA, terdakwa ARIYANTO SITEPU Als NGATUR, terdakwa SURYA DARMA SITEPU Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUPLIS, dan JERAPAH (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum maupun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa adalah abang kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa terlibat pembunuhan abang kandung saksi yaitu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib tepatnya di depan Mushola Al – Muhajirin di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
- Bahwa sekitar Pukul 03.00 Wib saksi ditelepon melalui handphone oleh Puncana Bangun alias Cana yang mengatakan, “Kun, Kami diserang cepat telepon Polisi,” lalu saksi menanyakan kepada Cana “dimana posisi di serang”, lalu di jawab Puncana Bangun alias Cana “di rel Jalan Perintis Kemerdekaan”, dan tiba – tiba telepon tersebut terputus, Selanjutnya saksi langsung menelepon Kanit Serse Polsek Kuala, lalu saksi mengatakan “Pak coba cek di Rel Jalan Perintis Kemerdekaan rombongan Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa diserang”, kemudian sekitar ± 15 menit kemudian saksi mendapat telepon dari Kanit Serse Kuala mengatakan bahwa abang saksi yang bernama Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa telah meninggal dunia, pada saat itu saksi masih berada di rumah dan saksi lansung shock dan handphone saksi terjatuh;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Anggota Polsek Kuala menjemput saksi bersama abang ipar saksi yang bernama Ajaran Ginting untuk melihat korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa di Puskesmas Kuala dan saksi melihat mobil ambulance di depan puskesmas Kuala tersebut dan saksi melihat ada anggota kepolisian Polsek Kuala ada berdiri dekat ambulance tersebut lalu saksi masuk ke dalam mobil ambulance tersebut dan saksi melihat abang saksi Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan kondisi organ tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa utuh, bagian kepala belakang korban berdarah, telinga tidak saksi perhatikan, hidung mulut, muka berdarah, bagian leher ada luka tusukan, usus korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa keluar terurai, tangan luka berdarah, salah satu jari tangan hampir putus, salah satu pergelangan kaki hampir putus, dan saksi buka baju korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi melihat bagian belakang badan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa banyak bekas luka tusukan;
- Bahwa saksi kemudian membuat pengaduan ke Polsek Kuala;
- Bahwa saksi pernah mengetahui bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pernah berselisih paham pada tahun 2014 dengan Para Terdakwa berkaitan dengan sengketa lahan PTPN-II Bekiun;
- Bahwa saksi mengetahui korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan para terdakwa pernah berjumpa di bulan Oktober 2014;
- Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dimakamkan keesokan harinya;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa lahan dengan kelompok Para Terdakwa, pada bulan Oktober 2014 ada pertikaian antara kelompok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yakni OKP IPK (Ikatan Pemuda Karya) dengan kelompok Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKP PP (Pemuda Pancasila) dimana kelompok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa telah diproses hukum, dari peristiwa tersebut korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa tidak terlihat sehingga membuat kelompok Para Terdakwa marah dan emosi serta berupaya agar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa tetap terlibat hingga menimbulkan dendam, setelah pertikaian tersebut masih di bulan Oktober 2014 kelompok para Terdakwa mengajak korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa bekerja sama untuk mengambil alih lahan Wilayah Areal Tanah Perseketaan PTPN – II Bekiun, namun ajakan kelompok para Terdakwa terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditolak oleh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sehingga saksi menduga membuat kelompok para Terdakwa geram dan marah kepada korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan karena kelompok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dianggap dapat menjadi hambatan dalam penguasaan lahan tersebut maka saya duga untuk memuluskan rencana para Terdakwa maka korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pun sengaja dibunuh oleh pihak para Terdakwa;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada permintaan maaf dari pihak para Terdakwa;
- Bahwa 500 (lima ratus) anggota ormas PP (Pemuda Pancasila) pernah mendatangi untuk menyerang kampung saksi dalam masalah sengketa lahan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Taft sebagai mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pernah menjabat wakil ketua IPK sekitar 10 (sepuluh) yang lalu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Yanto Bangun alias Yanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melihat korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dibunuh oleh para terdakwa pada hari Kamis di Kuala sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan melihat langsung, karena pada saat itu saksi berada di lokasi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2014, di di Rel Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng dari Simpang Buluh Duri naik mobil Taft korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan yang membawa mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sendiri, disamping kiri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ada Jiteng, saksi bersama-sama saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA, duduk di belakang menuju ke Kwala warung Karseh Br Sembiring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampai di warung Karseh Br. Sembiring, setelah mobil berhenti saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng, masuk kedalam warung sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban menyuruh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu;
- Bahwa kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil Rusli Bangun alias Lekeng, sedangkan saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana dan Jiteng, tinggal di warung tersebut sambil menunggu, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditelepon saksi Rusli Bangun alias Lekeng yang mengatakan tidak jumpa dengan Dewi, lalu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh balik lagi, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA yang membawa mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa datang beriringan dengan truk Colt Diesel dan saksi melihat mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dilempari dengan batu oleh orang yang ada dalam truk Colt Diesel tersebut, jarak saksi dengan mobil tersebut \pm 3 M (tiga) meter;
- Bahwa ada sekitar \pm 20 (dua puluh orang) dan semuanya memakai sebo, di bagian depan ada 4 (empat) orang dengan supir dan mereka turun semua sambil melempari batu kearah mobil korban dan sambil teriak Bunuh , Bunuh, mereka turun sambil membawa klewang ;
- Bahwa saat itu saksi duduk bersama-sama dengan Jiteng dan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, sedangkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berada di dalam warung, jarak saksi

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sekitar \pm 5 M (lima) meter, yang didalam mobil Taft langsung lompat keluar, saksi langsung lari ke samping warung sedangkan Jiteng dan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana langsung lari ke belakang warung dan ada 3 (tiga) orang masuk kedalam warung, ke 3 (tiga) orang tersebut bilang itu dia Bunuh dia, Bunuh dia, lalu saksi didatangi oleh 3 (tiga) orang tersebut yang sebonyanya sudah dibuka yaitu: Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha mengatakan kepada saksi "jangan banyak Ngomong nanti kau bisa mati", Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha sambil membawa klewang dan pada saat itu saksi diam saja sedangkan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membawa klewang dan mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, sedangkan Karsih Br. Sembiring sembunyi di dapur warung dan saat itu saksi melihat Terdakwa I. Usaha Ginting menebas dengan kedua tangannya pakai klewang ke arah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sebanyak satu kali dan berkata "mati kau" dan saksi langsung melarikan diri menjauh dari warung dan selang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi kembali lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat sudah banyak anggota Polsek dan saksi menanyakan kepada salah satu anggota Polsek "dimana Ketua?", dan di jawab sudah tidak ada Ketuamu lalu saksi dibawa ke warung dan saksi lihat ada Karsih Br. Sembiring didalam warung dan saksi tidak ada melihat ceceran darah dan gelas pecah didalam warung dan saksi melihat ada korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa di batu-batu dengan keadaan kepala belumuran darah, leher, muka dan usus terburai, sedangkan kaki sebelah kiri hampir putus tangan habis bekas bacokan lalu saksi langsung mengangkat korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang sudah tidak bernafas lagi, ke mobil Ambulance bersama Kapolsek Kuala;



- Bahwa saksi melihat korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sudah banyak kena luka bacok ditubuh korban;
- Bahwa saksi ditarik oleh Jerapah (DPO) ke samping warung;
- Bahwa saksi melihat yang membuka sebo adalah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Jerapah;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis oleh karena penutup sebo yang digunakan oleh Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah hampir lepas;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Taft sebagai mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antar korban dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

3. Saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dibunuh oleh para Terdakwa pada hari Kamis di Kuala sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, karena pada saat itu saksi berada di lokasi

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2014, di di Rel Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng dari Simpang Buluh Duri naik mobil Taft korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan yang membawa mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sendiri, disamping kiri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ada Jiteng, saksi bersama-sama saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA, duduk di belakang menuju ke Kwala warung Karseh Br Sembiring;
- Bahwa sesampai di warung Karseh Br. Sembiring, setelah mobil berhenti saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng, masuk kedalam warung sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa alias Tangsa menyuruh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu;
- Bahwa kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil Rusli Bangun alias Lekeng, sedangkan saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana dan Jiteng, tinggal di warung tersebut sambil menunggu, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa



Tarigan alias Tangsa ditelepon saksi Rusli Bangun alias Lekeng yang mengatakan tidak jumpa dengan Dewi, lalu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh balik lagi, setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA yang membawa mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa datang beriringan dengan truk Colt Diesel dan saksi melihat mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dilempari dengan batu oleh orang yang ada dalam truk Colt Diesel tersebut, jarak saksi dengan mobil tersebut \pm 3 M (tiga) meter;

- Bahwa ada sekitar \pm 20 (dua puluh orang) dan semuanya memakai sebo, di bagian depan ada 4 (empat) orang dengan supir dan mereka turun semua sambil melempari batu ke arah mobil korban dan sambil teriak Bunuh, Bunuh, mereka turun sambil membawa klewang;
- Bahwa saat itu saksi duduk bersama-sama dengan Jiteng, saksi Yanto Bangun alias Yanto, sedangkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berada di dalam warung, jarak saksi dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sekitar \pm 5 M (lima) meter, yang didalam mobil Taft langsung lompat keluar, saksi Yanto Bangun alias Yanto langsung lari ke samping warung sedangkan Jiteng dan saksi langsung lari ke belakang warung;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah mendatangi dan berbicara kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha bersama kawan-kawannya yang lain ada membacok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan parang panjang tetapi tidak mengenai korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, selanjutnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa langsung lari menuju arah mushola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menelepon saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun handphone mengatakan, “Kun, Kami diserang cepat telepon Polisi,” lalu saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun menanyakan kepada saksi “dimana posisi di serang”, lalu di jawab saksi “ di rel Jalan Perintis Kemerdekaan”, dan tiba – tiba telepon tersebut terputus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Daihatsu Taft sebagai mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memberikan pendapat sebahagian tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

4. Saksi Rusli Bangun alias Lekeng, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dibunuh oleh para Terdakwa pada hari Kamis di Kuala sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, karena pada saat itu saksi berada di lokasi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 6 bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2014, di di Rel Jalan Perintis KemerdekaanKecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekitar pukuln 03.00 Wib saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi saksi Puncana Perangin-angin alias



Cana, , saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng dari Simpang Buluh Duri naik mobil Taft korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan yang membawa mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sendiri, disamping kiri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ada Jiteng, saksi bersama-sama saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA, duduk di belakang menuju ke Kwala warung Karseh Br Sembiring;

- Bahwa sesampai di warung Karseh Br. Sembiring, setelah mobil berhenti saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng, masuk kedalam warung sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa alias Tangsa menyuruh saksi dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil adalah saksi;
- Bahwa ditempat tujuan, saksi dan Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA tidak menjumpai perempuan yang dimaksud korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, kemudian saksi menelepon melalui handphone korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan mengatakan tidak jumpa dengan Dewi, lalu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh balik lagi, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA langsung berbalik arah kembali ke warung Karseh Br Sembiring;
- Bahwa mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang dibawa oleh saksi dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dijalan Perintis Kemerdekaan ditabrak oleh mobil Colt Diesel berwarna kuning;

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditabrak dengan keras secara berulang-ulang oleh mobil truk Colt Diesel dari arah belakang, lalu dilempari batu yang menyebabkan kaca mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pecah, sehingga mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menabrak batu dan terhenti;
- Bahwa ketika mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa tarigan alias Tangsa berhenti;
- Bahwa saksi melihat di dalam mobil truk Colt Diesel mobil Colt Diesel terdapat banyak orang yang memakai sebo;
- Bahwa saksi mendengar ada suara “bunuh-bunuh” dari dalam mobil Colt Diesel kuning yang menabrak mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban;
- Bahwa karena ketakutan saksi pergi melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pelemparan terhadap mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

5. Saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dibunuh oleh para Terdakwa pada hari Kamis di Kuala sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, karena pada saat itu saksi berada di lokasi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan Jiteng;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 6 bulan yang saksi tidak ingat lagi pada tahun 2014, di di Rel Jalan Perintis KemerdekaanKecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekitar pukul 03.00 Wib saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, , saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan Jiteng dari Simpang Buluh Duri naik mobil Taft korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan yang membawa mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sendiri, disamping kiri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ada Jiteng, saksi bersama-sama saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi saksi Rusli Bangun alias Lekeng, duduk di belakang menuju ke Kwala warung Karseh Br Sembiring;
- Bahwa sesampai di warung Karseh Br. Sembiring, setelah mobil berhenti saksi bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Yanto Bangun alis Yanto, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana dan Jiteng, masuk kedalam warung sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa alias Tangsa menyuruh saksi dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil adalah saksi;
- Bahwa ditempat tujuan, saksi dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng tidak menjumpai perempuan yang dimaksud korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng menelepon korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa melalui handphone dan mengatakan tidak jumpa dengan Dewi, lalu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh balik lagi, saksi dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng berbalik arah kembali ke warung Karseh Br Sembiring;
- Bahwa mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang dibawa oleh saksi dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng dijalan Perintis Kemerdekaan ditabrak oleh mobil Colt Diesel berwarna kuning;
- Bahwa mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditabrak dengan keras secara berulang-ulang oleh mobil truk Colt Diesel dari arah belakang, lalu dilempari batu yang menyebabkan kaca mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pecah, sehingga mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menabrak batu dan terhenti;
- Bahwa ketika mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa tarigan alias Tangsa berhenti;
- Bahwa saksi melihat di dalam mobil truk Colt Diesel mobil Colt Diesel terdapat banyak orang yang memakai sebo;
- Bahwa saksi mendengar ada suara “bunuh-bunuh” dari dalam mobil Colt Diesel kuning yang menabrak mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena ketakutan saksi pergi melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pelemparan terhadap mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
 - Bahwa saksi ada bertemu dengan saksi Yanto Bangun alias Yanto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Gunawan Efendi Nasution, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada hari Kamis tertanggal 6 Nopember 2014, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Jum'at tertanggal 05 Desember 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Selasa tertanggal 12 Januari 2015, dengan alasan saksi tersebut sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penuntut Umum, akan tetapi Gunawan Efendi Nasution menurut Kepala Desa Pekan Kuala, tidak berada lagi di tempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, dan atas dasar permohonan Penuntut Umum, keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wib di depan mushola Al-Muhajirin Jln. Perintis Kemerdekaan Kel. Pekan Kuala Kec. Kuala Kab. Langkat telah terjadi pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wib saat saksi sedang ihtikaf di dalam mushola Al-Muhajirin tiba-tiba tersentak oleh adanya suara gaduh sehingga saksi melihat dari dalam mushola bahwa di depan pintu masuk mushola Al-Muhajirin, saksi melihat ada seorang laki-laki yang dikejar oleh sekitar 4 (empat) orang laki-laki dan tepat di depan pintu gerbang mushola lelaki yang dikejar

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



tadi terjatuh dan saat itu para lelaki yang mengejarnya langsung mengambil batu koral yang ada di sekitar lokasi dan melempari korban yang terjatuh, lalu korban bangkit/berdiri dan saat itulah Para Terdakwa membacoki tubuh korban dengan parang yang ada ditangan mereka masing-masing dan korban berusaha menangkis setiap bacokan dan tikaman parang Para Terdakwa hingga akhirnya korban jatuh terkapar di atas tanah dengan tertelungkup dan saat tertelungkup tersebut, lelaki yang gempal masih membacoki bagian kaki korban selanjutnya Para Trdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat pembantaian adalah sekitar 10 (sepuluh) meter serta penerangan saat itu cukup terang dimana adanya 2 (dua) buah lampu ukuran 38 (tiga puluh delapan) watt yang terpasang pada teras mushola Al-Muhajirin serta 1 (satu) buah lampu ukuran 38 (tiga puluh delapan) watt yang terpasang pada teras rumah warga sehingga saksi dapat dengan jelas melihat kejadiannya;
- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan apapun antara korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan Para Terdakwa dan saksi melihat bahwa intruksi yang dikeluarkan oleh Para Terdakwa hanya berupa isyarat gerakan tangan saja dan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa juga hanya merintih kesakitan saja;
- Bahwa saksi melihat jelas wajah dan bentuk tubuh Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur yang ada ditempat kejadian pembantaian pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa saat korban berlari, saksi melihat ada Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan seorang laki-laki mengejarnya sambil membacoki korban dengan masing-masing menggunakan parang dan bersamaan dengan itu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dicegat oleh sepeda Motor KAWASAKI NINJA (posisi sepeda motor dipalangkan dijalan) sehingga korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa mengarah ke mushola Al-Muhajirin dan saksi melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha yang dibonceng oleh Terdakwa



II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dengan menggunakan sepeda motor KAWASAKI NINJA langsung turun dari sepeda motor dengan membawa sebilah parang panjang/kelewang berukuran sekitar \pm 1 meter dengan cara menentengnya dan mengejar korban yang mengarah ke mushola menyebabkan korban tersudut dan saat itulah saksi melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha langsung mengayunkan sebilah parang panjang/kelewang yang dipegang dengan kedua tangannya dari arah samping kanannya dan diarahkan ketubuh korban sementara Terdakwa III. Surya Dharma Sitepu alias Ngatur dan seorang lagi terdakwa yang mengejar tadi (tidak Gunawan Efendi Nasution kenali) masih tetap membacoki bagian kepala dan tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan saksi ada mendengar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berkata "andi...andi..kai salahku ketua ?" (aduh..aduh..apa salahku ketua ?) bersamaan dengan itu saksi lihat Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur setelah memarkirkan sepeda motornya langsung turun dan mengambil sebuah batu koral yang ada disekitar lokasi dan menghantamkan batu koral tersebut ke bagian tengkuk korban Azis Natangsa Tarigan yang menyebabkan korban Azis Natangsa Tarigan jatuh tertelungkup di atas batu koral yang berserakan dilokasi bersamaan dengan itu Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Dharma Sitepu alias Cuplis dan satu orang lain langsung membacoki tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan yang paling jelas Gunawan Efendi Nasution melihat ketika Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha sambil berdiri mengangkat sebilah parang pajang/ kelewang dengan kedua tangannya hingga melampaui atas kepalanya dan membacokkannya ke tubuh korban Azis Natangsa Tarigan yang tertelungkup di tanah lalu sebilah parang panjang/ kelewang tersebut diangkatnya lagi hingga melampaui atas kepala dan membacokkannya lagi ke paha korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa lalu Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha menusuk-nusuk tubuh korban dengan sebilah parang panjang/kelewang, selanjutnya saksi melihat Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



berbalik dan mengambil sepeda motor KAWASAKI NINJA tadi dan diikuti oleh Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha yang langsung naik di boncengan dan keduanya pergi mengarah ke jalan besar sementara Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan seorang lagi pergi dengan berjalan kaki mengarah SMA Negeri;

- Bahwa saksi mengenali hanya 1 (satu) helai baju warna coklat muda yang koyak dan berlumuran darah merk woles, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda yang koyak dan berlumuran darah merk IBI yang saksi ketahui merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban Azis Natangsa Tarigan saat dibantai oleh Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan satu orang lain sedangkan 1 (satu) buah batu sungai yang bercak darah, 1 (satu) buah batu bata yang bercak darah, 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU TAFT GT warna hitam BK 1685 EB yang kaca depan belakang, samping kiri dan samping kanan pecah, 5 (lima) buah batu sungai, 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Riki Sembiring yang pada saat itu menggunakan mobil truk Colt Diesel kemudian Terdakwa diajak oleh Riki Sembiring untuk mengejar Jiteng agar memberi pelajaran karena awalnya Jiteng merupakan anggota ormas PP (Pemuda Pancasila) yang telah keluar;
- Bahwa Terdakwa naik ke mobil Colt Diesel bagian belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membawa pisau belati sepanjang 1 (satu) jengkal pada waktu kejadian ;
- Bahwa di dalam truk mobil Colt Diesel yang Terdakwa tumpangi ada sekitar 4-6 orang didalamnya tetapi, Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut karena memakai sebo;
- Bahwa Terdakwa ada ikut melempar batu ke mobil korban sampai kaca mobil pecah;
- Bahwa 4-6 orang yang berada dalam truk Colt Diesel tersebut ada yang membawa parang/kelewang;
- Bahwa didalam mobil truk Colt Diesel terdapat batu-batu kali yang telah disiapkan;
- Bahwa ketika mobil truk Colt Diesel tiba diwarung Karseh Br. Sembring, Terdakwa melempari mobil taft milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan batu-batu kali yang telah disiapkan, karena merasa bahwa Jiteng berada dalam mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang turun dari mobil taft milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, tetapi selanjutnya Terdakwa mengejar salah satu dari 2 (dua) orang tersebut yang menurut terdakwa adalah Jiteng;
- Bahwa Jiteng menghilang, lalu Terdakwa mendatangi warung Karseh Br. Sembiring;
- Bahwa Terdakwa mendengar korban telah meninggal, kemudian Terdakwa memberitahu Riki Sembiring agar menghindari, karena Terdakwa takut adanya penggerebekan oleh Polisi ;
- Bahwa ditempat kejadian/ diwarung Karseh Br. Sembiring , Terdakwa ada melihat Riki Sembiring, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, dan Terang Sembiring;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak awal sampai dengan akhir kejadian sekitar \pm 20 menit di TKP pulang dan pergi naik truk bersama dengan Riki;
- Bahwa Terdakwa melihat Terang Sembiring ada dilokasi mengendarai sepeda motor ninja;
- Bahwa Terdakwa ada melihat sepeda motor Beat dan Ninja pada waktu kejadian;
- Bahwa pisau belati yang dibawa oleh Terdakwa telah dibuang oleh terdakwa karena takut;
- Bahwa Terdakwa mengindar dan pergi ke Pekanbaru bersama Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis, selama \pm 1 (satu) bulan karena ketakutan ditangkap sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa penyerangan terhadap Jiteng telah direncanakan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan tidak ada masalah dengan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang meninggal adalah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa bukan Jiteng, karena Terdakwalah yang mengejar Jiteng;
- Bahwa RIKI SEMBIRING mengaku kepada Terdakwa sebagai orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa rambutnya panjang sebahu pada waktu kejadian meninggalnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa berada ditempat kejadian pada hari dan tanggal tidak Terdakwa ingat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang makan nasi goreng di Simpang Buluh diajak oleh Terang Sembiring ke Kuala untuk mengejar Jiteng;
- Bahwa Terdakwa pergi ke tempat kejadian meninggalkannya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan sepeda motor Beat, sedangkan Terang Sembiring dengan menggunakan sepeda motor Ninja;
- Bahwa Terdakwa datang setelah mobil truk Colt Diesel warna kuning berada di tempat kejadian/depan warung Karseh Br. Sembiring;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dekat truk colt diesel;
- Bahwa Terdakwa ikut melempar batu ke mobil Daihatsu Taft Gt warna hitam korban sampai kaca mobil pecah;
- Bahwa Terdakwa melempari dengan batu yang didapatkan dari sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil taft tersebut adalah milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa di warung Karseh Br. Sembiring melihat Karseh Br. Sembiring dan beberapa orang lain yang tidak dikenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha ada keluar dari sebelah warung Karseh Br. Sembiring;
- Bahwa Terdakwa lari ke Pekanbaru duluan karena takut setelah merusak mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Pekanbaru Terdakwa tinggal bersama-sama dengan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi kejadian $\pm 5 - 10$ menit;
- Bahwa di tempat kejadian meninggalnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, Terdakwa mengenali Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terang Sembiring;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan tidak ada masalah dengan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng tersebut;

Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan tidak ada masalah dengan saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun dan saksi Rusli Bangun alias Lekeng tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berjumpa dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan membahas mengenai sengketa lahan PTPN;
- Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan anggotanya sering mencuri sawit dilokasi perkebunan sawit milik PTPN;
- Bahwa Terdakwa menjaga kebun milik masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di Tempat kejadian meninggalnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa karena sedang dirumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Pekanbaru karena hendak beli rumah dan Terdakwa takut karena rumah terdakwa digerebek oleh Polisi setelah terjadinya pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur oleh Petugas Polisi dari keritang;
- Bahwa Terdakwa mendengar dari pengakuan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur telah melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha membawa pisau miliknya dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melakukan pemukulan menggunakan batu ke arah kepala korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Nurhayati Br. Perangin-angin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan yang menimpa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa tanggal 5 Nopember 2014, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis berada dirumah dan ada pergi ke warung;
- Bahwa pagi-pagi tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis berada dirumah, sesudah bangun tidur Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis memberi makan ikan lalu pergi ke warung;
- Bahwa ada Polisi datang melakukan penggerebekan ke rumah Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahu Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis di warung, bahwa ada penggerebekan dirumah Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;
- Bahwa Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis pergi ke Jambi untuk membeli tanah;
- Bahwa Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis pergi ke Jambi dan ada berkomunikasi dengan saksi tetapi tidak ada membahas mengenai tanah;
- Bahwa Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis tidak ada memberitahu kepada saksi berapa lama di Jambi;
- Bahwa Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis pergi ke Jambi dengan membawa 2 (dua) pasang baju;
- Bahwa saksi jam 9 malam pada tanggal 6 Nopember 2014 pergi keluar untuk menonton keyboard dan pulang jam 11 malam;
- Bahwa saksi keluar lagi mengantarkan anak kerumah mertua;
- Bahwa saksi sekitar pukul 01.30 wib sampai dengan pukul 02.30 wib pagi ada melakukan hubungan intim dengan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;
- Bahwa Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah pernah 2 (dua) kali dihukum kasus narkoba dan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

1. Saksi Nurliati Br. Sitepu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa saksi memiliki usaha warung dan buka jam 06.30 Wib pagi;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 jam 7 pagi Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis berada diwarung saksi sampai siang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis pergi ke Jambi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis datang sekitar jam 07.30 wib pagi;
- Bahwa saksi tidak ada berjumpa dengan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis pada tanggal 6 Nopember 2014 dinihari;
- Bahwa Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis tidak ada pamitan dengan saksi pergi ke Jambi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

1. Saksi Rolta Spd., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 jam 7 Wib pagi, saksi melihat Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis berada diwarung saksi Nurliati Br. Sitepu sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

1. Saksi Juah Sembiring., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 jam 7 Wib pagi, saksi melihat Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis berada diwarung saksi Nurliati Br. Sitepu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

1. Saksi Krisma Ginting, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2014 jam 7 Wib pagi, saksi melihat Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis berada diwarung saksi Nurlianti Br. Sitepu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM.I/TU/VR/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan atas nama AZIS NATANGSA TARIGAN Als TANGSA:

Pemeriksaan Umum : Korban dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat;

Pemeriksaan Lokal :

- Kepala :

Luka robek di bagian belakang sampai leher (P : 31cm, L : 10cm, D : 0,5cm);

- Leher :

Luka robek (P : 10cm, L : 1cm, D : 0,5cm);

- Extremitas atas :

Luka robek pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian bawah siku (P : 10cm, L : 5cm, D : 4cm);

- Extremitas bawah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada kaki bagian paha (P : 91cm, L : 4cm, D : 4cm);

Luka robek pada bagian kanan tulang kering (P : 8cm, L : 4cm, D : 3cm);

- Bagian abdomen :

Luka robek pada perut dengan usus keluar (P : 20cm, L : 1cm);

- Bagian punggung :

Luka robek (P : 12cm, L : 5cm, D : 4cm);

Kesimpulan :

Adanya ruda paksa akibat benda tajam pada bagian kepala, leher, punggung, tangan, perut, dan bagian kaki yang mengakibatkan pendarahan besar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos coklat muda yang koyak dan berlumuran darah merk Woless;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda yang koyak dan berlumuran darah merk IBI;
- 1 (satu) buah batu sungai yang terkena bercak darah;
- 1 (satu) buah batu bata yang terkena bercak darah;
- 5 (lima) buah batu sungai;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB yang kaca depan, belakang, samping kiri, kanan pecah;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. BK 9446 DF yang bagian mobilnya warna kuning, bak mobil terbuat dari kayu warna kuning agak pudar, dinding bak kayu sebelah kanan berlubang sepanjang 1 (satu) meter dengan lebar 25 (dua puluh lima) cm, pintu belakang mobil terbuat dari besi;

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 Wib, korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa bersama-sama dengan saksi Yanto Bangun alias Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng dari Simpang Buluh Duri naik mobil Taft korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan yang menyetir mobil adalah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sendiri, duduk di samping kiri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ada Jiteng, saksi bersama-sama saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA, duduk di belakang menuju ke Kwala warung Karseh Br Sembiring;
- Bahwa sesampai di warung Karseh Br. Sembiring, setelah mobil berhenti korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa bersama-sama dengan saksi Yanto Bangun alias Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA masuk kedalam warung sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban menyuruh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu;
- Bahwa kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil saksi Rusli Bangun alias Lekeng, sedangkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa bersama-sama dengan saksi Yanto Bangun alias Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana dan Jiteng tinggal di warung tersebut sambil menunggu, dengan posisi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa duduk seorang diri di dalam warung, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana dan Jiteng duduk bersama di bangku yang terletak di samping kiri warung, saksi Yanto Bangun alias Yanto berada di depan warung;
- Bahwa sesampainya di Simpang Durian Mulo, saksi Rusli Bangun alias Lekeng mengurangi kecepatan mobil sambil mencari Dewi, namun karena tidak melihat Dewi maka saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan



saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pun menjalankan mobil melewati Simpang Durian Mulo sampai ke arah Suka Tani, namun sebelum sampai di Suka Tani saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mengikuti mereka dari belakang;

- Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha ada bertemu dengan Riki Sembiring yang pada saat itu menggunakan mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF, kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha diajak oleh Riki Sembiring untuk mengejar Jiteng agar memberi pelajaran yang pada saat itu Jiteng sedang bersama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dengan membawa pisau belati pergi bersama Riki Sembiring dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF, dimana dibak belakang mobil truk tersebut ada beberapa orang yang memakai sebo serta membawa parang panjang/kelewang;
- Bahwa di dalam truk mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF terdapat batu-batu kali yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa setibanya di Jln. Perintis Kemerdekaan Kuala tepatnya sekitar 5 meter dari persimpangan jalan tersebut, tiba-tiba muncul 1 (satu) unit mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya dilewati oleh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan mobil truk Colt Diesel tersebut menabrak bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi Rusli Bangun alias Lekeng, kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng menambah kecepatan mobil namun mobil truk Colt Diesel tersebut juga ikut menambah kecepatannya dan memepet mobil yang dikendarai saksi saksi Rusli Bangun alias Lekeng dari belakang sambil menabrakkannya lagi secara berulang-ulang dengan keras;
- Bahwa setelah sampai di depan warung Karseh Br. Sembiring tempat dimana korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa duduk, saksi Rusli Bangun alias Lekeng langsung memberhentikan mobil tepat di depan warung dimana pada saat itu mobil Colt Diesel tersebut juga ikut berhenti

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



di depan warung, kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng langsung keluar dari mobil Taft milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan pada saat itu saksi Rusli Bangun alias Lekeng mendengar suara teriakan “Bunuh-Bunuh”, dan ia pun langsung melarikan diri melalui gang kecil yang terdapat di samping warung. Pada saat yang bersamaan yaitu beberapa saat setelah saksi Rusli Bangun alias Lekeng keluar dari mobil, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA masih berada di dalam mobil, kemudian saat itu tiba-tiba bagian kaca belakang mobil taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pecah karena di lempar batu, kemudian saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA juga keluar dari mobil dan berlari mengikuti saksi Rusli Bangun alias Lekeng;

- Bahwa di depan warung Karseh Br. Sembiring, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melempari mobil taft milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa saksi Yanto Bangun alias Yanto dijumpai oleh Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) yang membuka sebo dari wajahnya dengan membawa kelewang dan berbicara dengan saksi saksi Yanto Bangun alias Yanto;
- Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa selanjutnya Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha langsung menebakkan parang panjang yang dibawanya ke bagian kepala korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa namun korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa mengelak dengan cara menunduk. Setelah itu korban korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berlari ke arah jalan raya dan dikejar oleh Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO);
- Bahwa pada saat di jalan raya, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) berlari mengejar korban Azis



Natangsa Tarigan alias Tangsa sambil masing-masing membacoki korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya;

- Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berlari ke arah Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang berlari ke arah Musholla sambil membawa parang panjang sehingga menyebabkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menjadi tersudut;
- Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha langsung mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membacok bagian kepala dan tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan saat itu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sempat mengatakan “andi..andi..kai salahku ketua?” (aduh..aduh..apa salahku ketua?);
- Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur mengambil batu koral yang terdapat di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke bagian tengkuk korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sehingga menyebabkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa jatuh dalam posisi telungkup;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) langsung membacoki tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa lalu Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha membacok bagian paha korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa. Setelah itu Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja dan pergi meninggalkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sambil berboncengan dengan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, sedangkan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) pergi meninggalkan korban Azis

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan berjalan kaki, dan bersamaan dengan itu 1 (satu) unit mobil Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF yang sebelumnya membawa banyak orang ke warung yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kuala juga pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis karena ketakutan melarikan diri ke Pekanbaru setelah terjadinya pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa meninggal dunia dan terhadap diri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian leher belakang, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek di perut, dan luka robek di paha sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM.I/TU/VR/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan atas nama Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa:

Pemeriksaan Umum : Korban dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat;

Pemeriksaan Lokal :

- Kepala :

Luka robek di bagian belakang sampai leher (P : 31cm, L : 10cm, D : 0,5cm);

- Leher :

Luka robek (P : 10cm, L : 1cm, D : 0,5cm);

- Extremitas atas :

Luka robek pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian bawah siku (P : 10cm, L : 5cm, D : 4cm);

- Extremitas bawah :

Luka robek pada kaki bagian paha (P : 91cm, L : 4cm, D : 4cm);

Luka robek pada bagian kanan tulang kering (P : 8cm, L : 4cm, D : 3cm);

- Bagian abdomen :

Luka robek pada perut dengan usus keluar (P : 20cm, L : 1cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian punggung :

Luka robek (P : 12cm, L : 5cm, D : 4cm);

Kesimpulan :

Adanya ruda paksa akibat benda tajam pada bagian kepala, leher, punggung, tangan, perut, dan bagaian kaki yang mengakibatkan pendarahan besar;

- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan dan disetujui oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsudair : melanggar pasal Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Ketiga : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni perbuatan Para Terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditunjukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic



terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Para Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah, atau didukung oleh satu alat bukti dan petunjuk;

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam hal cara menilai kebenaran keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan;

1. Pesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP: petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaian baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa rumusan yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut maupun dalam rumusan yang disusun, penekanannya terletak

¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No.76 Tahun 1981, TLN. No.3209, Pasal. 183.



pada kata “persesuaian”, yakni adanya persesuaian kejadian, keadaan atau perbuatan maupun persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri²;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP: petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a) Keterangan saksi;
- b) Surat;
- c) Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dari keterangan para saksi maupun Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maupun alat bukti lain sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim memperoleh petunjuk sebagai berikut;

Bahwa keterangan saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun bersesuaian dengan keterangan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana yang pada keterangannya telah menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun menerima telepon dari saksi Puncana Perangin-angin alias Cana yang mengatakan, “Kun, Kami diserang cepat telepon Polisi,” lalu saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun menanyakan kepada saksi Puncana Perangin-angin alias Cana “dimana posisi di serang”, lalu di jawab Puncana Bangun alias Cana “di rel Jalan Perintis Kemerdekaan”, dan tiba – tiba telepon tersebut terputus, Selanjutnya saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun langsung menelepon Kanit Serse Polsek Kuala, lalu saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun mengatakan “Pak coba cek di Rel Jalan Perintis Kemerdekaan rombongan Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa diserang”, kemudian sekitar ± 15 menit kemudian saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun mendapat telepon dari Kanit Serse Kuala mengatakan bahwa abang saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun yang bernama Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa telah meninggal dunia;

Bahwa pada keterangan saksi Yanto Bangun alias Yanto yang telah menerangkan pada pokoknya saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dibunuh oleh Para Terdakwa hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di warung Karseh Br. Sembiring; Bahwa sebelumnya Saksi Yanto Bangun alias Yanto di lokasi

² M. Yahya Harahap, SH, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, Ed.2,cet.7, 2005), hal. 313.



bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu; Bahwa saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil Rusli Bangun alias Lekeng; Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA yang membawa mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa datang beriringan dengan truk Colt Diesel dan saksi Yanto Banguni melihat mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dilempari dengan batu oleh orang yang ada dalam truk Colt Diesel tersebut, bahwa jarak saksi Yanto Bangun alias Yanto dengan mobil tersebut ± 3 M (tiga) meter; bahwa saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat ada sekitar ± 20 (dua puluh) orang dan semuanya memakai sebo, di bagian depan ada 4 (empat) orang dengan supir dan mereka turun semua sambil melempari batu ke arah mobil korban dan sambil teriak "Bunuh, Bunuh," mereka turun sambil membawa klewang; Saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto duduk bersama-sama dengan Jiteng dan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, sedangkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berada di dalam warung, jarak saksi saksi Yanto Bangun alias Yanto dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sekitar ± 5 M (lima) meter, yang didalam mobil Taft langsung lompat keluar, saksi Yanto Bangun alias Yanto langsung lari ke samping warung sedangkan Jiteng dan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana langsung lari ke belakang warung; Bahwa Saksi Yanto Bangun alias Yanto ada ditarik oleh Jerapah (DPO) ke samping warung dan kemudian saksi Yanto Bangun alias Yanto didatangi lagi oleh 3 (tiga) orang lelaki yang dikenal oleh saksi Yanto Bangun alias Yanto sebagai yang bernama Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis, Bahwa saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat dan mengenali yang membuka sebo adalah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Jerapah (DPO), penutup sebo yang digunakan oleh Terdakwa II.

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah hampir lepas; Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha mengatakan kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto "jangan banyak Ngomong nanti kau bisa mati", pada saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto diam saja, bahwa kemudian saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis masing-masing membawa klewang dan mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha Ginting menebas dengan kedua tangannya pakai klewang ke arah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sebanyak satu kali dan berkata "mati kau" dan saksi Yanto Bangun alias Yanto langsung melarikan diri menjauh dari warung dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi kembali lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat sudah banyak anggota Polsek dan saksi menanyakan kepada salah satu anggota Polsek "dimana Ketua?", dan di jawab "sudah tidak ada Ketuamu" lalu saksi Yanto Bangun alias Yanto dibawa ke warung dan saksi lihat ada Karsih Br. Sembiring didalam warung dan saksi Yanto Bangun alias Yanto tidak ada melihat ceceran darah dan gelas pecah didalam warung dan saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat ada korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa di batu-batu dengan keadaan kepala belumuran darah, leher, muka dan usus terburai, sedangkan kaki sebelah kiri hampir putus tangan habis bekas bacokan dan sudah tidak bernafas lagi;

Bahwa saksi Puncana Perangin-angin alias Cana pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di warung Karseh Br. Sembiring, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah mendatangi dan berbicara kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto; Bahwa saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha bersama kawan-kawannya yang lain ada membacok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan parang panjang tetapi tidak mengenai korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, selanjutnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa langsung lari menuju arah mushola yang kemudian dikejar langsung oleh Para Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di warung Karseh Br. Sembiring, korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa bersama-sama dengan Saksi Yanto Bangun alias Yanto saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA dan Jiteng sambil minum jus jeruk sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA pergi menjemput Dewi ke simpang Durin Hulu; Bahwa kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA naik mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, yang menyetir mobil adalah saksi Rusli Bangun alias Lekeng; Bahwa ditempat tujuan, saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA tidak menjumpai perempuan yang dimaksud korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, kemudian saksi Rusli Bangun alias Lekeng menelepon melalui handphone korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan mengatakan tidak jumpa dengan Dewi, lalu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menyuruh balik lagi, saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA langsung berbalik arah kembali ke warung Karseh Br Sembiring; Bahwa mobil milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang dibawa oleh saksi Rusli Bangun alias Lekeng dan saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA melintas di jalan Perintis Kemerdekaan ditabrak oleh mobil Colt Diesel berwarna kuning; Bahwa mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditabrak dengan keras secara berulang-ulang oleh penumpang yang ada mobil truk Colt Diesel dari arah belakang, lalu dilempari batu yang menyebabkan kaca mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa pecah, sehingga mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB milik Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menabrak batu dan terhenti; Bahwa saksi saksi Rusli Bangun alias Lekeng melihat di dalam mobil truk Colt Diesel mobil Colt Diesel terdapat banyak orang yang memakai sebo dan mendengar ada suara "bunuh-bunuh" dari dalam mobil Colt Diesel kuning yang menabrak mobil Daihatsu Taft GT warna hitam BK 1685 EB korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Halaman 65 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada keterangan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha berada di warung Karseh Br. Sembiring, sebelumnya Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha bertemu dengan Riki Sembiring (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha diajak oleh Riki Sembiring (DPO) untuk mengejar Jiteng agar memberi pelajaran yang pada saat itu Jiteng sedang bersama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa; Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha membawa pisau belati pergi bersama Riki Sembiring (DPO) dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF, dimana dibak belakang mobil truk tersebut, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha melihat ada beberapa orang yang memakai sebo serta membawa parang panjang/kelewang dan terdapat batu-batu kali yang sudah dipersiapkan; Bahwa sesampainya di depan warung Karseh Br. Sembiring, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Bangun alias Yanto melempari mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB milik korban Azas Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur pergi ke tempat kejadian meninggalnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan sepeda motor Beat, setelah mobil truk Colt Diesel warna kuning berada di tempat kejadian/depan warung Karseh Br. Sembiring; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memarkirkan sepeda motor Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dekat truk colt diesel; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur ikut melempar batu ke mobil Daihatsu Taft Gt warna hitam korban sampai kaca mobil pecah; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melempari dengan batu yang didapatkan dari sekitar lokasi kejadian; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur mengetahui mobil taft tersebut adalah milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melihat beberapa orang lain yang tidak dikenal Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha ada keluar dari sebelah warung Karseh Br. Sembiring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur lari ke Pekanbaru duluan karena takut setelah merusak mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa; Bahwa di Pekanbaru Terdakwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur tinggal bersama-sama dengan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis;

Bahwa pada keterangan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis pada pokonya menerangkan bahwa pada saat perjalanan dari Pekanbaru menuju Medan setelah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis ditangkap oleh Petugas Polisi dari keritang, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis mendengar dari pengakuan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur telah melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha menggunakan pisau miliknya dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melakukan pemukulan menggunakan batu ke arah kepala korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain atau hilangnya nyawa orang lain yang bertentangan dengan hak pribadi dari masing-masing orang yang hidup dimuka bumi, bertentangan dengan hukum negara, bertentangan dengan norma sosial maupun norma adat, dan hak ini dijamin oleh negara sesuai dengan dasar negara kita karena hak hidup orang itu merupakan hak azasi manusia;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa meninggal dunia dan terhadap diri korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, luka robek pada bagian leher belakang, luka robek pada bagian lengan kanan, luka robek di perut, dan luka robek di paha sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 16/PKM.I/TU/VR/I/2015 tanggal 10 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kuala, yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan atas nama Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa:

Pemeriksaan Umum : Korban dalam keadaan sudah meninggal dunia di tempat;

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Lokal :

- Kepala :

Luka robek di bagian belakang sampai leher (P : 31cm, L : 10cm, D : 0,5cm);

- Leher :

Luka robek (P : 10cm, L : 1cm, D : 0,5cm);

- Extremitas atas :

Luka robek pada bagian tangan kiri tepatnya di bagian bawah siku (P : 10cm, L : 5cm, D : 4cm);

- Extremitas bawah :

Luka robek pada kaki bagian paha (P : 91cm, L : 4cm, D : 4cm);

Luka robek pada bagian kanan tulang kering (P : 8cm, L : 4cm, D : 3cm);

- Bagian abdomen :

Luka robek pada perut dengan usus keluar (P : 20cm, L : 1cm);

- Bagian punggung :

Luka robek (P : 12cm, L : 5cm, D : 4cm);

Kesimpulan :

Adanya ruda paksa akibat benda tajam pada bagian kepala, leher, punggung, tangan, perut, dan bagian kaki yang mengakibatkan pendarahan besar;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yakni keterangan saksi Yanto Bangun alias Yanto yang telah menerangkan pada pokoknya alias Yanto alias Yanto melihat yang membuka sebo adalah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Jerapah (DPO), penutup sebo yang digunakan oleh Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah hampir lepas; Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha mengatakan kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto "jangan banyak Ngomong nanti kau bisa mati", Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha sambil membawa klewang dan pada saat itu saksi diam saja sedangkan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membawa klewang dan mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ginting menebas dengan kedua tangannya pakai klewang ke arah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sebanyak satu kali dan berkata “mati kau”; Bahwa kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) berlari mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sambil masing-masing membacoki korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya; Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berlari ke arah Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa saksi Puncana Perangin-angin alias Cana pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) mendatangi dan berbicara kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto; saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha bersama kawan-kawannya yang lain ada membacok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan parang panjang tetapi tidak mengenai korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, selanjutnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa langsung lari menuju arah mushola;

Bahwa kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang berlari ke arah Musholla sambil membawa parang panjang sehingga menyebabkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menjadi tersudut; Bahwa di depan mushola, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha langsung mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membacok bagian kepala dan tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan saat itu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sempat mengatakan “andi..andi..kai salahku ketua?” (aduh..aduh..apa salahku ketua?); Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur mengambil batu koral yang terdapat di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke bagian tengkuk korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sehingga menyebabkan korban Azis

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Natangsa Tarigan alias Tangsa jatuh dalam posisi telungkup; Bahwa kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) langsung membacoki tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa lalu Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha membacok bagian paha korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan membacok, memukul dengan menggunakan batu dan menusuk-nusuk korban Natangsa Tarigan alias Tangsa dapat mengakibatkan kematian korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa melarikan diri ke Pekanbaru karena takut akan ditangkap oleh polisi setelah terjadinya pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dan menilai dari keterangan saksi Ngakurken Tarigan alias Kun Kun, saksi Yanto Bangun alias Yanto, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana, saksi Rusli Bangun alias Lekeng, saksi Andi Beno Perangin-angin alias Andi PA yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan alat bukti pentunjuk yang diperoleh dalam perkara ini maka diperoleh fakta:

Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa diawali dengan penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dengan sengaja melempari dengan batu dan menabrak dengan keras secara berulang-ulang mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB yang dikenal oleh Para Terdakwa sebagai mobil milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa tersebut;

Bahwa saksi Yanto Bangun alias Yanto pada keterangannya menerangkan telah melihat ada sekitar \pm 20 (dua puluh orang) dan semuanya memakai sebo, di bagian depan ada 4 (empat) orang dengan supir dan mereka turun semua sambil melempari batu ke arah mobil korban dan sambil teriak "Bunuh, Bunuh," mereka turun sambil membawa klewang; Saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto duduk bersama-sama dengan Jiteng dan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana;

Bahwa Saksi Yanto Bangun alias Yanto ada ditarik oleh Jerapah (DPO) ke samping warung dan kemudian saksi Yanto Bangun alias Yanto didatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh 3 (tiga) orang lelaki yang dikenal oleh saksi Yanto Bangun alias Yanto sebagai yang bernama Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis, Bahwa saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat dan mengenali yang membuka sebo adalah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Jerapah (DPO), penutup sebo yang digunakan oleh Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah hampir lepas; Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha mengatakan kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto “jangan banyak Ngomong nanti kau bisa mati”, pada saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto diam saja, bahwa kemudian saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis masing-masing membawa klewang dan mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha Ginting menebas dengan kedua tangannya pakai klewang ke arah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sebanyak satu kali dan berkata “mati kau” dan saksi Yanto Bangun alias Yanto langsung melarikan diri menjauh dari warung dan 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi kembali lagi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat sudah banyak anggota Polsek dan saksi menanyakan kepada salah satu anggota Polsek “dimana Ketua?”, dan di jawab “sudah tidak ada Ketuamu” lalu saksi Yanto Bangun alias Yanto dibawa ke warung dan saksi lihat ada Karsih Br. Sembiring didalam warung dan saksi Yanto Bangun alias Yanto tidak ada melihat ceceran darah dan gelas pecah didalam warung dan saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat ada korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa di batu-batu dengan keadaan kepala belumuran darah, leher, muka dan usus terburai, sedangkan kaki sebelah kiri hampir putus tangan habis bekas bacokan dan sudah tidak bernafas lagi;

Bahwa saksi Puncana Perangin-angin alias Cana pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di warung Karseh Br. Sembiring, saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah mendatangi dan berbicara kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto; Bahwa saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Usaha Ginting alias Saha bersama kawan-kawannya yang lain ada membacok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan parang panjang tetapi tidak mengenai korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, selanjutnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa langsung lari menuju arah mushola yang kemudian dikejar langsung oleh Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat adanya pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali dengan melakukan penyerangan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sambil menebas-nebaskan klewang milik Para Terdakwa sambil berteriak-teriak "Bunuh Bunuh" dan mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang berlari ke arah mushola dan kemudian mengakibatkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa meninggal dunia di mushola tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dapat ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatan Para Terdakwa dengan menebas, menusuk dan membacok dengan klewang serta memukul dengan batu kepala korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan batu dapat menimbulkan kematian dan memang akibat tersebut yaitu kematian korban memang diinginkan oleh para Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menghendaki matinya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan ;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya", namun dalam ketentuan ayat (3) menyebutkan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya" ;

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi Yanto Bangun alias Yanto yang telah menerangkan pada pokoknya alias Yanto alias Yanto melihat yang membuka sebo adalah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Jerapah (DPO), penutup sebo yang digunakan oleh Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah hampir lepas; Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha mengatakan kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto "jangan banyak Ngomong nanti kau bisa mati", bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha sambil membawa klewang dan pada saat itu saksi diam saja sedangkan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membawa klewang dan mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha Ginting menebas dengan kedua tangannya pakai klewang ke arah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sebanyak satu kali dan berkata "mati kau";

Bahwa dari keterangan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah mendatangi dan berbicara kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto; saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha bersama kawan-kawannya yang lain ada membacok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan parang panjang tetapi tidak mengenai korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, selanjutnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa langsung lari menuju arah mushola;

Menimbang, bahwa dari rangkaian tempo kejadian tersebut, tampak ada rentetan tenggang waktu perencanaan yang dimiliki oleh Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha berada di warung karseh Br. Sembiring,

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya diajak oleh Riki Sembiring (DPO) yang pada saat itu sedang mengendarai mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF untuk mengejar Jiteng agar memberi pelajaran yang pada saat itu Jiteng sedang bersama dengan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa; Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha membawa pisau belati pergi bersama Riki Sembiring (DPO) dengan menggunakan mobil truk Colt Diesel warna kuning BK 9446 DF, dimana dibak belakang mobil truk tersebut, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha melihat ada beberapa orang yang memakai sebo serta membawa parang panjang/kelewang dan terdapat batu-batu kali yang sudah dipersiapkan; Bahwa sesampainya di depan warung Karseh Br. Sembiring, Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Bangun alias Yanto melempari mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB milik korban Azas Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur pergi ke tempat kejadian meninggalnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan sepeda motor Beat, setelah mobil truk Colt Diesel warna kuning berada di tempat kejadian/depan warung Karseh Br. Sembiring; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur memarkirkan sepeda motor Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dekat truk colt diesel; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur ikut melempar batu ke mobil Daihatsu Taft Gt warna hitam korban sampai kaca mobil pecah; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melempari dengan batu yang didapatkan dari sekitar lokasi kejadian; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur mengetahui mobil taft tersebut adalah milik korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melihat beberapa orang lain yang tidak dikenal Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha ada keluar dari sebelah warung Karseh Br. Sembiring; Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur lari ke Pekanbaru duluan karena takut setelah terjadinya pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berlari mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sambil masing-masing membacoki korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan menggunakan parang panjang yang dibawanya; Bahwa korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa berlari ke arah Mushola Al-Muhajirin yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang berlari ke arah Musholla sambil membawa parang panjang sehingga menyebabkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa menjadi tersudut; Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha langsung mengayunkan parang panjang yang dipegangnya ke tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membacok bagian kepala dan tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan saat itu korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sempat mengatakan "andi..andi..kai salahku ketua?" (aduh..aduh..apa salahku ketua?); Bahwa Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur mengambil batu koral yang terdapat di sekitar lokasi dan menghantamkannya ke bagian tengkuk korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sehingga menyebabkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa jatuh dalam posisi telungkup; Bahwa kemudian Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah (DPO) langsung membacoki tubuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa lalu Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha membacok bagian paha korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat mengakibatkan kematian korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya persiapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana pada keterangan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha telah menerangkan pada pokoknya Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha ada membawa pisau miliknya, memakai sebo, dan melihat ada orang-orang yang juga memakai sebo serta ada batu-batu yang dipersiapkan di dalam truk; Para Terdakwa melempari mobil korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, melakukan penyerangan dengan menebas dan membacok korban Azis

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan Para terdakwa melakukan pengejaran terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang berlari ke arah mushola dan pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keadaan maupun kejadian dalam tenggang waktu tersebut memang telah difokuskan/ditujukan bagi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, dan dapat disimpulkan bahwa hal keadaan-keadaan dalam tenggang waktu tersebut adalah merupakan keadaan yang telah terencana atau direncanakan terlebih dahulu oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dari tenggang waktu sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada niat Para Terdakwa untuk membatalkan rencananya yang akan menghabisi (membunuh) korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa hal mana tampak diantara keadaan dalam tenggang waktu yang telah direncanakan oleh Para Terdakwa dengan tenggang waktu pada saat Para Terdakwa membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, masih ada tenggang waktu dimana Para Terdakwa sambil menebas-nebas klewang, mengejar korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang berlari dari warung Karseh Br. Sembiring menuju ke arah mushola, sehingga ada tenggang waktu Para Terdakwa untuk membatalkan niat untuk membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, sehingga Majelis Hakim menilai dari tenggang waktu yang telah direncanakan Para Terdakwa tersebut masih ada sebenarnya tenggang waktu dimana Para Terdakwa dapat berpikir-pikir untuk menggunakan kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa akan tetapi tidak terjadi dan tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa oleh karena pembunuhan terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa telah terjadi di mushola;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, adalah merupakan perbuatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Jiwa Orang Lain” ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict).

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pada keterangan saksi Yanto Bangun alias Yanto yang telah menerangkan pada pokoknya alias Yanto alias Yanto melihat yang membuka sebo adalah Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Jerapah (DPO), penutup sebo yang digunakan oleh Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah hampir lepas; Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha mengatakan kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto “jangan banyak Ngomong nanti kau bisa mati”, bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha sambil membawa klewang dan pada saat itu saksi diam saja sedangkan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur dan Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis membawa klewang dan mendatangi korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, saat itu saksi Yanto Bangun alias Yanto melihat Terdakwa I. Usaha Ginting menebas dengan kedua tangannya pakai klewang ke arah korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa sebanyak satu kali dan berkata “mati kau”; Bahwa setelah penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi Yanto alias Yanto kemudian mengetahui korban Azis Natansa Tarigan alias Tangsa meninggal dunia;

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi Puncana Perangin-angin alias Cana pada keterangannya telah menerangkan pada pokoknya saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis dan Jerapah mendatangi dan berbicara kepada saksi Yanto Bangun alias Yanto; saksi Puncana Perangin-angin alias Cana melihat Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha bersama kawan-kawannya yang lain ada membacok korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa dengan parang panjang tetapi tidak mengenai korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, selanjutnya korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa langsung lari menuju arah mushola;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa tersebut, diperoleh fakta bahwasanya Para Terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan untuk menghabisi/membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang dilakukan tidak sendiri melainkan juga dilakukan dengan bersama-sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict) pembunuhan dan oleh karena Para Terdakwa termasuk kategori orang yang melakukan, maka dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu alternatif pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Primair yakni sebagaimana melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini setelah mencermati keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan tidak satupun dari keterangan saksi-saksi tersebut yang melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa atau pun pembelaan yang menyatakan secara pasti akan perbuatan yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Para Terdakwa sehingga akan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya hal tersebut turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";

Menimbang, Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos coklat muda yang koyak dan berlumuran darah merk Woless, 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda yang koyak dan berlumuran darah merk IBI, 1 (satu) buah batu sungai yang terkena bercak darah, 1 (satu) buah batu bata yang terkena bercak darah, 5 (lima) buah batu sungai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB yang kaca depan, belakang, samping kiri, kanan pecah adalah milik korban Azas Natangsa Tarigan alias Tangsa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel No. Pol. BK 9446 DF yang bagian mobilnya warna kuning, bak mobil terbuat dari kayu warna kuning agak pudar, dinding bak kayu sebelah kanan berlubang sepanjang 1 (satu) meter dengan lebar 25 (dua puluh lima) cm, pintu belakang mobil terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa meninggal dunia;
- Bahwa dari rangkaian kejadian yang terungkap dipersidangan, cara-cara yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut Majelis Hakim menilai cara-cara tersebut tergolong cara yang sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Bahwa setelah Para Terdakwa melakukan perbuatan yang telah membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, Para Terdakwa melarikan diri dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, keluarga dari korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa yang masih hidup harus merasakan duka dan kehilangan terhadap keluarganya;
- Bahwa Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga mempersulit persidangan;
- Bahwa Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha dan Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika dan penganiayaan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara para terdakwa dan keluarga korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim menilai tidak ada satu pun hal yang dapat meringankan bagi diri Para Terdakwa, oleh karenanya pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Para terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam musyawarah majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I. Laurenz S. Tampubolon, S.H., berdasarkan pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Hakim Anggota I memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Para Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit namun pada akhirnya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Para Terdakwa tidak ada rencana untuk membunuh korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa, melainkan hanya memberi pelajaran terhadap Jiteng, yang pada saat kejadian Jiteng ada bersama-sama dengan korban Azis Natangsa Tarigan;
3. Bahwa tindak pidana utama dalam perkara ini adalah pembunuhan yang mengakibatkan korban Azis Natangsa Tarigan alias Tangsa meninggal dunia;
4. Bahwa Hakim Anggota I masih melihat ada sisi baik dari diri Para Terdakwa untuk berubah dan menginsafi kesalahannya, sehingga hakim berpendapat untuk penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Usaha Ginting alias Saha, Terdakwa II. Ariyanto Sitepu alias Ngatur, Terdakwa III. Surya Darma Sitepu alias Cuplis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos coklat muda yang koyak dan berlumuran darah merk Woles;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru muda yang koyak dan berlumuran darah merk IBI;
- 1 (satu) buah batu sungai yang terkena bercak darah;
- 1 (satu) buah batu bata yang terkena bercak darah;
- 5 (lima) buah batu sungai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft GT warna hitam No.Pol BK 1685 EB yang kaca depan, belakang, samping kiri, kanan pecah;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

- 1 (satu) unit mobil truk Mitshubishi Colt Diesel No. Pol. BK 9446 DF yang bagian mobilnya warna kuning, bak mobil terbuat dari kayu warna kuning agak pudar, dinding bak kayu sebelah kanan berlubang sepanjang 1 (satu) meter dengan lebar 25 (dua puluh lima) cm, pintu belakang mobil terbuat dari besi;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2015, oleh: **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., dan H. Sunoto, SH., MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 190/Pid.B/2015./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Angraini, SH., MH., dan Rehulina Br. Brahmama, SH., masing-masing sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Arif Kadarman, SH., dan Hasudungan P. Sidauruk., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Laurenz S. Tampubolon, S.H. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

2. H. Sunoto.SH., MKn.

Panitera Pengganti,

Hj.ANGRAINI DEWI,. S.H,MH

REHULINA BR BRAHMAMA,SH